P U T U S A N

NOMOR : 155/G/2016/PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : ----------

FERNANDO SP ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota POLRI,Tempat tinggal Jl. Elang II No. 73, Kelurahan Tegal Sari Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ; ----------

1. A. SIHOTANG,SH.,MH.

2. JON EFENDI SP, SH.,MH.

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Advokat pada Kantor Advokat A. SIHOTANG, SH.,MH & REKAN, berkantor di Jalan Busi No. 5, Kelurahan Sitirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **24 Nopember 2016** selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT;**

---------- **L A W A N** ----------

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di Jl Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **AKBP DADI PURBA, SH** (Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut;
2. **KOMPOL RAMLES NAPITUPULU, SH** (Kaur Ham Bidkum Polda Sumut;
3. **AKP MILA MUFIDA, SH** (Paur Luhkam Bidkum Polda Sumut;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, berkantor pada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **20 Desember 2016,** selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **28 Nopember 2016**, Nomor: **155/G/Pen.MH/2016/PTUN-MDN**, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **29 Nopember 2016**, Nomor**: 155/Pen.PP/2016/PTUN-MDN,** tentang Pemeriksaan Persiapan;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **6 Januari 2017,** Nomor **: 155/Pen.HS/2016/PTUN-MDN,** tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **23 Nopember 2016,** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **24 Nopember 2016,** Nomor **155/G/2016/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **6 Januari 2017,** yang pada pokoknya sebagai berikut;

Objek Sengkata Tata Usaha Negara adalah :

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/783/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FERNANDO SP.;

A. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan Sengketa Kepegawaian menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Tentang Kepentingan

Bahwa Penggugat masih berkeinginan untuk menjadi anggota Polri sehingga mendapat penghasilan dari anggota Polri, bahwa Penggugat membiayai kehidupan ke 3 (tiga) anak-anaknya serta mengakibatkan kerugian tidak menerima gaji dan tidak bertugas lagi sebagai anggota Polri sejak tanggal 13 September 2016 dikarenakan terbitnya objek sengketa, oleh sebab itu kepentingan Penggugat telah dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

C. Tentang Tenggang Waktu

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/783/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FERNANDO SP, sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, telah diterima langsung oleh Ibu Kandung Penggugat inperson sendiri di rumah tempat tinggal Penggugat yang diterima dari anggota Polri yang bertugas yaitu Aiptu Hendri Marpaung Ba Provos Polres Tanah Karo, Bripka Mangara Tua Simarmata Ba Sat Sabhara Polres Tanah Karo dan diketahui Kapolres Tanah Karo AKBP Rio Nababan, S.I.K sesuai Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Asli PTDH Dari Dinas Polri pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 wib, sedangkan gugatan ini didaftarkan/diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 24 November 2016, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

D. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat telah bertugas sebagai anggota Polri sejak tahun 2000 yaitu sesuai Surat Keputusan No.Pol: SKEP/291/II/2000 Tentang Penempatan Bintara Polri Pria Lulusan Pendidikan Pertama Polri Tahun 1999/2000;
2. Bahwa Penempatan Pertama Penggugat bertugas di Lingkungan Kepolisian Resort Polres Tanah Karo Surat Keputusan No.Pol:102/III/2000 Tentang Penempatan Bintara Polri Pria Lulusan DIKMA T.A.1999/2000;
3. Bahwa Penggugat sejak berdinas menjadi anggota Polri juga telah beberapa kali menerima Kenaikan Pangkat dan yang terakhir BRIPKA;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Penggugat pernah mengikuti Pendidikan Kejuruan Polri, yaitu pada tahun 2003 mengikuti kejuruan Dasar Bintara Tipiring Gelombang IV, lalu pada tahun 2006 mengikuti kejuruan Lat Ba Penyidikan, lalu pada tahun 2008 mengikuti kejuruan Ba Dikmas Lantas;
5. Bahwa Penggugat pada Tahun 2003 sampai Tahun 2004 pernah ditugaskan untuk mengikuti Operasi Pemulihan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah Operasi Nangroe Aceh Darussalam di Kabupaten Aceh Barat dengan mendapat Piagam Penghargaan NO.POL. B/412/III/2004/KOOPS GAKKUM dari Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Inspektur Jenderal Polisi Drs. Bahrumsyah, SH dan Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa dari Presiden Republik Indonesia Dr.H.Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia NOMOR 097/TK/TAHUN 2004;
6. Bahwa selama bertugas di Kepolisian Resort Polres Tanah Karo Penggugat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Bahwa pada bulan April 2014 Penggugat mengalami pertengkaran rumah tangga sehingga Penggugat bercerai dengan isterinya dan mengalami depresi rumah tangga sehingga Penggugat harus mengurus ke 3 (tiga) anak-anaknya yang ditinggal oleh isterinya. Penggugat menyuruh Ibu kandungnya untuk menghadap Kapolres Tanah Karo untuk mengajukan mutasi pindah dinas/tugas antar Polres ke kampung halamannya di kota Medan dengan alasan agar Penggugat dan ke 3 (tiga) anak-anaknya yang masih balita yang ditinggal oleh isterinya ada yang mengurus dan memperhatikan. Sehingga pada bulan Mei 2014, bulan Juni 2014 Ibu Kandung Penggugat bertemu dan menghadap langsung Kabag Sumda Kepolisian Resort Polres Tanah Karo Kompol Vaber Siagian untuk memohon dan mengajukan mutasi Penggugat ke kota Medan dan bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2014 dan bulan Januari 2015 Ibu Kandung Penggugat pernah bertemu langsung dengan Kapolres Tanah Karo AKBP Victor Togi Tambunan di kantornya untuk memohon dan mengajukan mutasi Penggugat ke kota Medan. Tetapi Kabag Sumda dan Kapolres Tanah Karo tidak merespon dan tidak mengindahkan;

8. Bahwa Unit Patroli Satsabhara Polres Tanah Karo pada tanggal 15 Juli 2014 membuat Laporan Polisi Nomor : LP/28/VII/2014, tanggal 15 Juli 2014, tentang dugaan Pelanggaran Anggota Polri yang dilakukan oleh Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO SP;
9. Bahwa Sipropam Polres Tanah Karo pada tanggal 22 Jaunari 2015 membuat Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Nomor : BPPP/04/I/2015/Sipropam, tanggal 22 Jaunari 2015 atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO SP;
10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Penggugat menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), dimana Penggugat didampingi oleh Aiptu Ridwan Sasono sebagai Bintara Pendamping Penggugat, namun Bintara Pendamping Penggugat tersebut sama sekali tidak melakukan pembelaan dengan sebagaimana mestinya;
11. Bahwa hasil keputusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap diri Penggugat tertuang dalam Keputusan KKEP Nomor : PUT/02/III/2015/KKEP tertanggal 20 Maret 2016 yang pada intinya memutuskan bahwa Penggugat : (1).Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 Ayat (1) huruf “a” dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003, tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.(2). Menjatuhkan Sanksi : Admnistratif berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri oleh Penggugat tidak diajukan keberatan/Banding atas Keputusan KKEP tersebut karena Penggugat mengalami depresi rumah tangga, sibuk mengurus ke 3 (tiga) anak-anaknya yang ditinggal oleh isterinya. Sehingga Penggugat tidak dapat melakukan Pengajuan banding ke Komisi Banding di Tingkat POLDA sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia;
13. Bahwa Sipropam Polres Tanah Karo pada tanggal 22 Jaunari 2015 membuat Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Nomor : BPPP/04/I/2015/Sipropam, tanggal 22 Jaunari 2015 atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO SP. Bahwa dalam Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT/02/III/2015/KKEP Tanggal 20 Maret 2015 menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas kedinasannya sebagai anggota Brigadir Polres Tanah Karo berdasarkan Rekapitulasi Absensi Satsabhara pada bulan Juni 2014 sampai 14 November 2014, hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan sebagai berikut: Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos. Bahwa seharusnya Ankum menyelengarakan Sidang Disiplin selambat-lambatnya tanggal 22 Februari 2016 bukan 20 Maret 2016;
14. Bahwa penjatuhan hukuman Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi " meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut. Bahwa wajib mempedomani dan mendapatkan aspek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembinaan personil sebagai mana mandat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi “Untuk membina persatuan dan kesatuan serta dalam rangka meninggkatkan semangat kerja dan moril anggota Polri diadakan peraturan disiplin anggota Polri;

15. Bahwa kepolisian Republik Indonesia wajib mempedomani mandat Pasal 7 , 8 , 9. 10 dan 11 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mengedepankan penegakkan pelanggaran melalui pendekatan tindakan disiplin dan dalam hal diputuskan penjatuhan hukuman disiplin dengan sanksi berat maka wajib mempedomani mandat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yaitu apabila dapat dibuktikan perbuatan pelanggaran dilakukan pada saat Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam operasi khusus kepolisian atau dalam kondisi siaga;
16. Bahwa Penggugat meninggalkan tugas di Kepolisian Resort Polres Tanah Karo bukan merupakan Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam operasi khusus kepolisian atau dalam kondisi siaga akan tetapi Penggugat dalam keadaan depresi rumah tangga;
17. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/783/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FERNANDO SP, sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, telah diterima langsung oleh Ibu Kandung Penggugat inperson sendiri di rumah tempat tinggal Penggugat yang diterima dari anggota Polri yang bertugas yaitu Aiptu Hendri Marpaung Ba Provos Polres Tanah Karo, Bripka Mangara Tua Simarmata Ba Sat Sabhara Polres Tanah Karo dan diketahui Kapolres Tanah Karo AKBP Rio Nababan, S.I.K sesuai Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Asli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PTDH Dari Dinas Polri pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 sekitar pukul 16.00 wib;

18. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/783/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FERNANDO SP, ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
19. Bahwa sebelum Objek Gugatan terbit Penggugat sudah tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi terhitung semenjak tanggal 1 Juni 2014 sehingga Penggugat merasa dirugikan dan jelas bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi " Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak". Bahwa untuk membiayai kehidupan Penggugat dan ke 3 (tiga) anak-anaknya Penggugat mencari pekerjaan sampingan menjadi supir pengantar sayur-mayur milik teman Penggugat sampai sekarang ini;
20. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan juga telah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, khususnya bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas, karena dapat ditemukan fakta hukum di Kepolisian Resort Polres Tanah Karo tentang oknum Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin bahkan menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan yang tetap, tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;

21. Bahwa Tergugat semena-mena menerbitkan objek gugatan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutuskan perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PENUNDAAN :

1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana bunyi Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : **Kep/783/IX/2016** tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama **FERNANDO SP** selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ada penetapan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/783/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FERNANDO SP;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/783/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama FERNANDO SP;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggota Polri yang aktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **31 Januari 2017,** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

I. SUBTANSI GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyampaikan alasan gugatan Penggugat yang pada intinya antara lain sebagai berikut;

1. Bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan yaitu Skep Kapolda Sumut Nomor: Kep/783/IX/2016 tanggal 13 September 2016 perihal (PTDH) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an BRIPKA FERNANDO SP telah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia no 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme khsusnya bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyeleggaraan Negara dan Azas Profesionalitas, karena dapat ditemukan fakta hukum di Kepolisian Resor Tanah Karo tentang oknum Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin bahkan menjalani

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tetap, tetapi tidak dilakukan pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri;

2. Bahwa Tergugat semena-mena menerbitkan objek gugatan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagiamana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Bahwa Tergugat dalam penjatuhan hukuman tidak mempedomani pembinaan sebagaiamana mandat Pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi "untuk membina persatuan dan kesatuan serta dalam rangka meningkatkan semangat kerja dan moril anggota Polri diadakan Peraturan disiplin Polri;
4. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/783/IX/2016 Tentang Pemberhentian Anggota Polri atas nama FERNANDO SP ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat yang telah disidangkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri dan telah diputus dengan rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) dan atas Putusan tersebut Penggugat tidak menggunakan upaya hukum yang maksimal yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hak untuk mengajukan banding ke Komisi Banding sesuai dengan Peraturan Kapolri No 19 tahun 2012 dan menurut Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian dengan Undang-undang No 51 tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan (PTUN) baru berwenang memeriksa memutus dan meyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika seluruh upaya adminstratif yang bersangkutan telah digunakan dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak.

3. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena Penggugat tidak ada meminta dalam petitum gugatannya supaya dinyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku atau Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana hal merupakan suatu ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dengan Buku ll Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung 2008 Edisi 2007 (vide halaman 64 dan 65), oleh karena itu beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel), sehingga patut dan berdasar menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel) maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang menjadi eksepsi dalam jawaban kami ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang tidak perlu diulang lagi;

1. Tentang Substansi

a. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/28/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 Pelapor HF. MARPAUNG , Aiptu Nrp 73100023, Baur Si Porpam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polres Tanah Karo telah melaporkan BRIPKA FERNANDO SP, (ic. Penguggat) karena diduga tidak masuk dinas secara tidak sah sejak dari tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal pembuatan laporan yaitu tanggal 15 Juli 2014 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut- turut sehingga diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP No 1 tahun 20013 tentang Pemberhentian Anggota Polri;

b. Bahwa untuk menindak lanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/28/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014, Pemeriksa melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan Terduga Pelanggar serta mencari bukti-bukti terkait dengan Perbuatan Terduga Pelanggar dan kemudian dituangkan dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor: BPPP/04/I/2015/SIPROPAM atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO SP, Nrp 80040311, Jabatan Ba Polres Tanah Karo;

c. Bahwa selanjutnya Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO (ic. Penggugat) diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik yang dibentuk oleh Kapolres Tanah Karo sesuai dengan Surat Kapolres Tanah Karo Nomor: Skep/06/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Pembentukan Sidang Komisi Kode Etik untuk memeriksa Perkara Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO SP, Nrp 80040311, Jabatan Ba Polres Tanah Karo;

d. Bahwa dalam pemeriksaan sidang Komisi Kode Etik diketahui bahwa Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO SP, Nrp 80040311, Jabatan Ba Polres Tanah Karo.sudah berulang kali melakukan Pelanggaran dan dijatuhi hukuman yang didasarkan antara lain sebagai berikut;

1) Laporan Polisi Nomor: LP/11/VII/2010/P3D tanggal 31 Juli 2011, Terduga Pelanggar diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf d, f , Pasal 6 huruf b, c dan Pasal 5 huruf a PPRI No 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Anggota Polri dan oleh karena itu Terduga Pelanggar telah dijatuhi hukuman berupa: Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat) hari;

2) Laporan Polisi Nomor: LP/21/VII/2011/Sipropam tanggal 08 Juli 2011 karena Terduga Pelanggar diduga melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c PPRI No 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan telah dijatuhi hukuman berupa: Penundaan Kenaikan Gaji berkala selama 1 (satu) tahun;

3) Laporan Polisi Nomor: LP/08/III/2012/Sipropam tanggal 08 Maret 2012, Terduga Pelanggar diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dan telah mendapat Putusan berupa: Penempatan dalam tempat khusus selama 14 (empat belas) hari;

4) Laporan Polisi Nomor: LP/24/IX/2012/Sipropam tanggal 05 September 2012 Terduga Pelanggar diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan c PPRI No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Proses saat ini dalam tahap pemberkasan);

5) Laporan Polisi Nomor: LP-A/20/XII/2012/Sipropam tanggal 14 Desember 2012 Terduga Pelanggar diduga melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI No 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri (Proses saat ini dalam tahap menunggu pelaksanaan persidangan Komisi Kode Etik);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6) Laporan Polisi Nomor: LP-A/02/I/2015/Sipropam tanggal 10 Januari 2015 Terduga Pelanggar diduga melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf (a) PPRI No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri (Proses saat ini masih dalam tahap Pemanggilan Terduga Pelanggar);

7) Laporan Polisi Nomor:LP/04/2015/Sipropam tanggal 14 Januari 2015 Terduga Pelanggar diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a) PPRI No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri karena Terduga Pelanggar melakukan diduga melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Proses saat ini menunggu Putusan dari Pengadilan yang telah memiliki keuatan hukum yang tetap).;

e. Bahwa selanjutnya Sidang Komisi Kode Etik memutuskan bahwa Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO SP, Nrp 80040311, Jabatan Ba Polres Tanah Karo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah selama 140 (seratus empat puluh) hari kerja secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota POLri yang berbunyi "Anggota Kepolisan Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila: Meninggalkan tugasnya secara tidak sah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut" dan menjatuhkan sanksi Adminstratif terhadap Terduga Pelanggar berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. Bahwa selanjutnya dengan pertimbangan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Nomor: PUT/02/III/2016/KKEP tanggal 20 Maret 2015, Kapolda Sumut selaku Pejabat Adminstrasi menerbitkan Surat Keputusan Kepala

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/783/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas nama BRIPKA FERNANDO SP, Nrp 80040311, Jabatan Ba Polres Tanah Karo;

2. Tentang Kewenangan

a. Bahwa Pejabat yang berwenang untuk membentuk Komisi Kode Etik Polri yang memeriksa Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Penggugat (BRIPKA FERNANDO SP, Brigadir Polres Tanah Karo), adalah Kapolres Tanah Karo sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 b Perkap No 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri kemudian Kapolres Tanah Karo membentuk Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan Surat Keputusan Kapolres Tanah Karo Nomor: SKEP/06/II/2015, tanggal 27 Pebruari 2016 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Polri dengan susunan keangggotaan sebagai berikut:

Ketua	: Kompol A. Sinurat, Wakapolres Tanah Karo.
Wakil ketua	: Kompol Vaber Siagian, Kabag Sumda.
Anggota	: Kompol Edward W. Saragih, SH.
Anggota	: Kompol Efendi Situmorang.
Anggota (cad)	: Akp Sarifudin.
Anggota (cad)	: Akp SatriaSihombing.
Sekretaris	: Aiptu Pilot Sinuhaji
Wakil	: Aiptu R.Situmeang, S. Sos

b. Bahwa oleh karena Penggugat, BRIPKA FERNANDO SP bertugas sebagai Brigadir Polres Tanah Karo Polda Sumut, berpangkat/golongan Bintara yang diberhentikan tidak dengan hormat maka yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri adalah Kapolda Sumut (ic.Tergugat) sebagaimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diatur dalam Perkap No 08 tahun 2015 tentang tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Pasal 26 ayat (2) berbunyi ”Pengakhiran dinas Pegawai Negeri pada Polri meliputi PDH dan PTDH”;
- Pasal 29 ayat (1) berbunyi ”PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila :
  - Melakukan Tindak Pidana.
  - Melakukan pengalanggaran dan/atau
  - Meninggalkan tugas atau hal lain
- Pasal 38 Ayat (1) huruf b angka 2 Perkap No 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa ”Tata cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri, Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Kewenangan Tergugat untuk mengeluarkan keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat dari dinas Polri telah terpenuhi;

3. Tentang Prosedur

a. Bahwa prosedur pemberhentian anggota Polri karena melakukan Pelangaran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diatur dalam ayat (2) Pasal 14 PP RI No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menyebutkan “Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri diatur lanjut dalam Perkap No 14 tahun 2011 tentang Komisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kode Etik dan Peraturan Kapolri No 19 tahun 2012 tentang Susunan Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri;

b. Bahwa karena Penggugat diduga melakukan pelanggaran kode etik yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP RI No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo Pasal 19 Perkap No 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Polri maka Penggugat telah diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) PP RI No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri jo Pasal 11 ayat (1) b Perkap No 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP;

c. Bahwa guna menindaklanjuti prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat maka Penggugat telah diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Polri yang dibentuk oleh Kapolres Tanah Karo sesuai dengan sesuai dengan Surat Kapolres Tanah Karo Nomor: Skep/06/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Pembentukan Sidang Komisi Kode Etik untuk memeriksa Perkara Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO;

d. Bahwa setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan maka komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. BRIPKA FERNANDO SP yang dituangka dalam Putusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015;

e. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 maka Kapolres Tanah Karo selaku Kasatker mengajukan penerbitan Skep Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Pengugat kepada Kapolda Sumut sebagai Pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Kapolres Tanah Karo Nomor: R/54/III/2015/KKEP tanggal 24 Maret 2015 Perihal Saran dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertimbangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. Bripka FERNANDO SP;

f. Bahwa berdasarkan rekomendasi Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor: PUT/04/VI/2015 tanggal 04 Juni 2015 dan Surat Kapolres Tanah Karo Nomor: R/54/III/2015/KKEP tanggal 24 Maret 2015 maka Kapolda Sumut menerbitkan Surat Keputusan Kapolda Nomor: Kep/783/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian atas nama BRIPKA FERNANDO SP (ic. Penggugat);

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Kapolda Nomor: Kep/783/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pemberhentian Penggugat dari dinas Polri karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 12 PP nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri telah terpenuhi;

IV.TANGGAPAN TERHADAP DALIL - DALIL PENGGUGAT

Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil dan kami tidak akan menanggapi seluruh point dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat karena kami anggap sebagian dalil tersebut adalah bersifat pengulangan atau substansinya sama dengan dalil lainnya bahkan sebagian dari dalil tersebut tidak terkait dengan objek pemeriksaan yang menjadi kewenangan dari Hakim Tata Usaha Negara sehingga tanggapan kami atas suatu dalil supaya dianggap sebagai tanggapan atas dalil lainnya yang memang tidak khusus kami tanggapi, adapun tanggapan kami atas dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya antara lain adalah sebagai berikut;

1. Bahwa dalam butir 7 halaman 4 dalam gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa pada bulan April 2014 Penggugat mengalami pertengkaran rumah tangga sehingga Penggugat bercerai dengan istrinya dan mengalami depresi rumah tangga sehingga Penguggat harus mengurus ke 3 (tiga) anak-anaknya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang ditinggal istrinya. Penggugat menyuruh Ibu Kandungnya untuk menghadap Kapolres Tanah Karo untuk mengajukan mutasi pindah dinas/tugas antar Polres ke kampung halamannya di kota Medan dengan alasan agar Penggugat dan ke 3 (tiga) anak-anaknya yang masih balita yang ditinggal oleh istrinya ada yang mengurus dan memperhatikan sehingga bulan Mei 2014 2014 Ibu Kandung Penggugat bertemu dan menghadap langsung dengan Kabag Sumda Polres Tanah Karo Kompol Vaber Siagian untuk memohon dan mengajukan mutasi Penggugat ke Kota Medan dan bulan September 2014 dan bulan Januari 2015 Ibu Kandung Penggugat pernah bertemu dengan Kapolres Tanah Karo AKBP Victor Togi Tambunan di kantornya untuk memohon dan mengajukan mutasi Penguggat ke Kota Medan tetapi Kabag Sumda dan Kapolres Tanah Karo tidak merespon dan tidak mengindahkan;

Terhadap dalil ini Kami akan tanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat tentang tidak dikabulkannya permohonan Penggugat untuk pindah ke kota Medan oleh Kapolres Tanah Karo, tidak dapat dijadikan dasar untuk membenarkan perbuatan terduga pelanggar untuk tidak masuk dinas dan juga bukan merupakan alasan yang sah untuk tidak masuk dinas karena mutasi merupakan salah satu bentuk pembinaan personel yang pola pembinaanya didasarkan pada kebutuhan organisasi sehingga alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan objek sengketa yaitu Keputusan Kapoda Sumut Nomor: Kep/783/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n FERNANDO SP;

Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat patut ditolak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dalam butir 10 halaman 4 dalam gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 Penggugat menjalani sidang komisi Kode Etik Polri (KKEP) dimana Penggugat didampingi oleh AIPTU RIDWAN SASONO sebagai Bintara Pendamping Penggugat namun Bintara Pendamping Penggugat tersebut sama sekali tidak melakukan pembelaan dengan sebagaimana mestinya;

   Tentang dalil ini maka kami akan tanggapi sebagai berikut:

   Bahwa karena Penggugat tidak menunjuk sendiri Pendamping Penggugat maka Sidang Komisi Kode Etik menunjuk Ridwan Sasono sebagai pendamping Penguggat dalam Sidang Komisi Kode Etik dan pada saat itu Penggugat tidak melakukan penolakan. Penunjukan Ridwan Sasono sebagai pendamping Penguggat sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-udangan yang berlaku dan kalau menurut Penggugat Pendamping Ridwan Sasono tidak maksimal itu adalah penilaian yang bersifat subjektif Pengugat namun proses persidangan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana Pendamping Penggugat tersebut telah maksimal melakukan pembelaan dengan memohon kepada KKEP agar hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak diberhentikan dari dinas Polri sedangkan penilaian subjektif Penguggat tidak dapat dipandang sebagai alasan adanya kesalahan prosedur yang menjadi dasar untuk membatalkan objek sengketa;

   Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat patut untuk ditolak;

3. Bahwa dalam butir 13 halaman 4 dalam gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa Sipropam Polres Tanah Karo pada tanggal 22 Januari 2015 membuat Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Nomor: BPPP/04/I/2015/Sipropam tanggal 22 Januari 2015 atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO SP bahwa dalam Putusan Sidang Komisi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kode Etik Polri Nomor: PUT/02/III/2915/KKEP Tanggal 20 Maret 2015 menyatakan Penguggat tidak melaksanakan tugas kedinasannya sebagai angggota Brigadir Polres Tanah Karo berdasarkan Rekapitulasi absensi Satsabhara pada bulan Juni 2014 sampai 14 Nopember 2014 hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menentukan sebagai berikut: Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos. Bahwa seharusnya ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin selambat-lambatnya tanggal 22 Pebruari 2016 bukan 20 Maret 2016;

4. Bahwa dalam butir 15 halaman 4 dalam gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa Kepolisian Republik Indonesia wajib mempedomani mandat Pasal 7,8,9,10 dan 11 Peraturan Pemerintah No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin bagi Anggota Polri yaitu mengedepankan penegakan pelanggaran melalui pendekatan tindakan disiplin dan dalam hal diputuskan penjatuhan hukuman disiplin dengan sanksi berat maka wajib mempedomani mandat Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yaitu apabila dapat dibuktikan perbuatan pelanggaran dilakukan pada saat Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat, dalam operasi khusus kepolisian atau dalam kondisi siaga;

5. Bahwa dalam butir 16 halaman 4 dalam gugatan penggugat mendalilkan, bahwa penggugat meninggalkan tugas di Kepolisian Resor Polres Tanah Karo bukan merupakan Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat dalam Operasi khusus kepolisian atau dalam kondisi siaga akan tetapi Penggugat dalam keadaan depresi rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang dalil ini yang disampaikan oleh Penggugat akan kami tanggapi sekaligus karena kami melihat substansi yang sama;

Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah alasan yang tidak memiliki landasan yuridis karena Penggugat mendalilkan dengan mendasarkan pada PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri karena Peraturan yang diterapkan terhadap Penggugat adalah adalah Pasal 14 ayat 1 huruf (a) PP No 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan diselesaikan melalui mekanisme Sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Perkap No 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan tidak didasarkan pada Peraturan Disiplin sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Bahwa proses pembinaan yang dilakukan oleh Kapolres Tanah Karo terhadap Penggugat juga sudah cukup maksimal hal ini terlihat bahwa Terduga Pelanggar sudah sering melakukan pelanggaran disiplin dan etika bahkan sudah pernah melakukan tindak pidana sesuai dengan hasil persidangan Komisi Kode Etik sebagaimana sudah disampaikan pada dalil kami sebelumnya namun sikap Penggugat sama sekali tidak berubah;

Berdasarkan uraian diatas maka patut dan beralasan untuk menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

6. Bahwa dalam butir 18 halaman 5 dalam gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/783/IX/2016 tertanggal 13 September 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama FERNANDO SP, ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang -undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tentang Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maka kami akan tangggapi sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk meminta penundaan pelaksanaan objek sengketa sebagaimana diatur ketentuan dalam pasal 67 ayat (4) huruf a Undang - undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PTUN, sehingga permintaan penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;

Berdasarkan uraian diatas maka patut dan berlasan untuk menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat;

7. Bahwa dalam butir 19 halaman 5 dalam gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa sebelum Objek gugatan terbit Penggugat sudah tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi terhitung semenjak tanggal 1 Juni 2014 sehingga Penggugat merasa dirugikan dan jelas bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang berbunyi ”setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak” bahwa untuk membiayai kehidupan Penggugat dan ke 3 (tiga) anak-anaknya Penggugat mencari pekerjaan sampingan menjadi supir pengantar sayur-mayur milik teman Penggugat sampai sekarang ini;

   Tentang Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat maka kami akan tangggapi sebagai berikut;

   Bahwa pemberhentian Gaji Terduga Pelanggar sebelum terbitnya Objek Gugatan didasarkan pada Skep Pemberhentian Gaji sementara dari Kapores

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah Karo yang sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri;

Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat patut dikesampingkan;

8. Bahwa dalam butir 20 halaman 5 dalam gugatan Penggugat mendalilkan Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek gugatan juga telah bertentangan dengan Pasal 3 Undang-undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme khususnya bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitas karena dapat ditemukan fakta hukum di Kepolisian Resor Polres Tanah Karo tentang Oknum Polri yang melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin bahkan menjalani hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang tetap tetapi tidak dilakukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Dari Dinas Polri;

   Tentang Dalil ini kami akan tanggapi sebagai berikut*;*

   Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat adalah dalil yang mengada-ada karena seandainya benar tidak dihukumnya seseorang yang melakukan suatu pelanggaran tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan tanggung jawab seseorang dari perbuatan yang dilakukannya

   Berdasarkan uraian diatas maka dalil yang dikemukakan oleh Penggugat patut dikesampingkan;

9. Bahwa dalam butir 21 halaman 5 dalam gugatan Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat semena-mena menerbitkan objek gugatan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang dalil ini akan kami tanggapi sebagai berikut;

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak berdasar karena tindakan Tergugat, sejak pemeriksaan sampai penjatuhan hukuman serta penerbitan Surat Keputusan Kapoda Sumut Nomor: Kep/783/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n FERNANDO SP, sudah sesuai dengan Substansi, Kewenangan dan Prosedur yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Azas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Berdasarkan uraian diatas maka cukup alasan untuk menolak permohonan Pengggugat dan dalil ini patut untuk dikesampingkan;

I. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas maka Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat dari Dinas Polri adalah telah sesuai substansi, kewenangan, dan prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dan tetap memperhatikan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Bahwa oleh karena penerbitan surat keputusan yang menjadi objek gugatan telah sesuai dengan prosedur, kewenangan dan substansi maka objek sengketa haruslah dipertahankan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan gugatan penggugat kabur (obscuur Libel);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;
- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (ic.Tergugat) Nomor: Kep/783/IX/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian atas nama BRIPKA FERNANDO SP (ic.Penggugat) yang menjadi objek sengketa adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal 7 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 14 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli atau foto copynya, yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 17** dan **Bukti Ad- Informandum P-1** adalah sebagai berikut;

1. Foto Copy Petikan Surat Keputusan No. Pol : SKEP/291/II/2000, tentang Penempatan Bintara Polri Pria Lulusan Pendidikan Pertama Polri T.A 1999/2000, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;
2. Foto Copy Petikan Surat Keputusan No.Pol : SKEP/102/III/2000, tentang Penempatan Bintara Polri Lulusan DIKMA T.A 1999/2000, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Foto Copy Ijazah No. 0328302099, tentang Kejuruan Dasar Bintara Tipiring Gel-IV Tahun Ajaran 2003, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3 ;
4. Foto Copy Sertifikat Latihan Fungsi Teknis Kepolisian Satuan Kewilayahan Polda Sumut T.A 2006 LAT BA Penyidikan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4 ;
5. Foto Copy Sertifikat Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : B/469/VII/2008/Ropers Telah Mengikuti dan Lulus Pelatihan BA DIKMAS LANTAS T.A 2008, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-5 ;
6. Foto Copy Piagam Penghargaan No. Pol : B/412/III/2004/KOOPS GAKKUM Kepala Kepolisian Daerah Aceh Darussalam, selanjutnya diberi tandaBukti P-6
7. Foto Copy Piagam Kehormatan Presiden Republik Indonesia Menganugrahkan Tanda Kehormatan Satyalencana Dharma Nusa No. 146352/4-12/2004, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-7 ;
8. Foto Copy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 097/TK/Tahun 2004, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-8 ;
9. Foto Copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT/02/III/2015/KKEP, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-9 ;
10. Foto Copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/783/IX/2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 ;
11. Foto Copy Surat Panggilan Nomor : SP/36/III/2015 Sipropam, selanjutnya diberi tanda.....;Bukti P-11 ;
12. Foto Copy Online Oknum Polres Tanah Karo Bripka Marningot Manihuruk sebagai Bandar Judi dan lanjut perkaranya ke Pengadilan Negeri Kabanjahe, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12 ;
13. Foto Copy Online Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabanjahe atas nama Indra Gunawan, anggota Polres Tanah Karo sebagai Bandar Judi, selanjutnya diberi tanda .....Bukti P-13 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Foto Copy Online Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabanjahe atas nama Hasmion Meliala, anggota Polres Tanah Karo Kasus Perjudian dan Narkoba, tetapi Kasus Narkobanya tidak di BAP, juga sempat mengintimidasi dan memaki-maki Waka Polres Tanah Karo Kompol Daulat Aruan didepan seluruh Perwira dan Bintara Polres Tanah Karo pada saat penangkapan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-14 ;
15. Foto Copy Online Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabanjahe, atas nama Andika Ginting, anggota Polres Tanah Karo, Kasus Bandar Narkoba, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-15 ;
16. Foto Copy Online Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabanjahe, atas nama Sorimuda Lingga dan Hengki Rumery Sitompul, anggota Polres Tanah Karo, Kasus Perampokan dan Pemerasan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-16 ;
17. Foto Copy Online Putusan Pidana Pengadilan Negeri Kabanjahe, atas nama Julhendra Ginting alias Julken, anggota Polres Tanah Karo, Kasus Bandar Narkoba, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-17 ;
18. Foto Copy Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda .....Bukti Ad Informandum P-1;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan asli dan foto copynya yang diberi tanda **Bukti Ad Informandum T-1** sampai dengan **Ad Informandum T-6** dan **Bukti T-1** sampai dengan **T-24** yaitu sebagai berikut;

1. Foto Copy Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda .....Bukti Ad Informandum T-1 ;
2. Foto Copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, selajutnya diberi tanda .....Bukti Ad Informandum T-2 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Foto Copy Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda.....Bukti Ad Informandum T-3 ;
4. Foto Copy Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tanggal 4 September 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, selanjutnya diberi tanda.....Bukti Ad Informandum T-4 ;
5. Foto Copy Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda.....Bukti Ad Informandum T-5 ;
6. Foto Copy Surat Edaran Nomor : SE/6/V/2014 tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, tertanggal 22 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda .....Bukti Ad Informandum T-6 ;
7. Foto Copy Surat Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Kepada Kapolda Sumut Up.Kabidkum Nomor:B/136/I2015/Sipropam tanggal 22 Januari 2015 perihal Permintaan Pendapat dan Saran Hukum atas perkara Pelanggaran meninggalkan tugas tidak sah lebih dari 30 hari kerja secara berturut-turut atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO (Penggugat) dengan lampiran Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Nomor:BPPP/04/I/2015/Si Propam tanggal 22 Januari 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-1 ;
8. Foto Copy Surat Kabidkum Polda Sumut Kepada Kapolres Tanah Karo Nomor:K/82/PH/I/2015/Bidkum tanggal 10 Pebruari 2015 perihal Pendapat dan Saran Hukum atas dugaan Pelanggaran kode etik yang dilakukan Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO PURBA (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-2 ;
9. Foto Copy Surat Kasi Propam Polres Tanah Karo Kepada kepada Kapolres Tanah Karo Nomor:K/35/II/2015/SiPropam tanggal 27 Pebruari 2015 perihal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri Pemeriksaan Pelanggaran kode etik yang dilakukan Terduga Pelanggar FERNANDO PURBA (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3 ;

10. Foto Copy Keputusan Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Nomor:Skep/06/II/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik profesi Polri untuk Polri Pemeriksaan Pelanggaran kode etik yang dilakukan Terduga Pelanggar FERNANDO PURBA (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-4 ;
11. Foto Copy Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Nomor : Sprin/264/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang perintah kepada KOMPOL VABER SIAGIAN Dkk selaku Perangkat Komisi Kode Etik untuk melaksanakan Sidang KKEP Terhadap Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO PURBA (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5 ;
12. Foto Copy Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Nomor : Sprin/145/II/2015 tanggal 28 Pebruari 2015 tentang perintah kepada AIPTU RIDWAN SASONO,SH selaku Pejabat Paurbankum Polres Tanah Karo ditunjuk sebagai Pendamping Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO PURBA (Penggugat) dalam Sidang KKEP,selanjutnya diberi tanda Bukti T-6
13. Foto Copy Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn-02/III/2015/Sipropam tanggal 16 Maret 2015 atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO PURBA (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-7 ;
14. Foto Copy Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT/02/III/2015/Sipropam tanggal 20 Maret 2015 atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO PURBA (Penggugat),selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-8;
15. Foto Copy Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : NP:03/III/2015 tanggal 20 Maret 2015 dari Pendamping Terduga Pelanggar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama : AIPTU RIDWAN SASONO,SH selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-9;

16. Foto Copy Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Nomor :Kep/09/III/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang penetapan Penjatuhan Hukuman dengan menerima rekomendasi Sidang KKEP berupa rekomendasi PTDH Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO PURBA (Penggugat) diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT/02/III/2015/KKEP TANGGAL 20 Maret 2015 atas nama Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO PURBA (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-10 ;
17. Foto Copy Dokumentasi Pelaksanaan Sidang KKEP pertama tanggal 16 Maret 2015, kedua tanggal 18 Maret 2015 dan ketiga tanggal 20 Maret 2015 Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO PURBA (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-11 ;
18. Foto Copy Surat Komisi Kode Etik Polri Polres Tanah Karo kepada Kapolda Sumatera Utara Nomor : R/54/III/2015/KKEP tanggal 24 Maret 2015 perihal saran Pertimbangan Pemberhentian Tidak Hormat Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO PURBA (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-12;
19. Foto Copy Surat Kapolres Tanah Karo Kepada Kapolda Sumut Up. Karo SDM Nomor : B/600/IV/2015 tanggal 1 April 2015 perihal mengirimkan hasil putusan KKEP Terduga Pelanggar BRIPKA FERNANDO PURBA (Penggugat), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-13;
20. Foto Copy Petikan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Pol.Skep/1441/XII/1999 tanggal 21 Desember 1999 perihal pengangkatan pertama FERNANDO SP dalam hal ini BRIPKA FERNANDO PURBA ,diangkat pada saat itu menjadi anggota Polri berpangkat SERDA,selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-14;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

21. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/783/IX/2016 tanggal 13 September 2016 perihal PTDH BRIPKA FERNANDO SP ic. Penggugat (Tentang Objek Sengketa), selanjutnya diberi tanda .....Bukti T-15;
22. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/11/VII/2010/P3D tanggal 31 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-16;
23. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/21/VII/2011/Sipropam tanggal 08 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-17;
24. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP/08/III/2012/SIPROPAM, tanggal 08 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-18 ;
25. Foto Copy laporan Polisi Nomor : LP/24/IX/2012/Sipropam, tanggal 05 September 2012, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-19;
26. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP-A/20/XII/2012/Sabhara, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-20;
27. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP-A/02/I/2015/Sipropam, selanjutnya diberi tanda .....Bukti T-21 ;
28. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP-A/12/XII/Sumda, selanjutnya diberi tanda .....Bukti T-22 ;
29. Foto Copy Laporan Polisi Nomor : LP-A/04/I/2015/Sipropam, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-23 ;
30. Foto Copy Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/19/VI/2013 tentang Cuti Sakit tertanggal 04 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-24 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan saksi, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut ;

MICHAEL SITOMPUL, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, waktu Saksi masih SMP ;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat seorang anggota Polisi tetapi tidak tahu dimana penempatannya ;
- Bahwa Saksi lama tidak bertemu Penggugat dan Tahun 2014, Saksi bertemu dengan Penggugat dan Penggugat bercerita tentang pekerjaannya, lalu pada tahun 2015, Saksi mengajak Penggugat bekerjasama menjual bawang yang diambil dari Tanjung Balai yang dijual ke Medan dan Tanah Karo dan Saksi sebagai Supir ;
- Bahwa Saksi mulai kerjasama dengan Penggugat sejak Januari Tahun 2015 sampai dengan Pebruari 2017 ;
- Bahwa menurut Penggugat, Dia tidak masuk kerja karena alasan keluarga bercerai dengan istrinya dan Saksi tidak berani bertanya secara detail ;
- Bahwa efek dari perceraian itu, menurut Penggugat, Dia depresi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada dipanggil Kepolisian untuk Persidangan, karena Saksi tidak setiap hari kerja dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak tahu alamat Penggugat di Tanah Karo, kalau di Medan alamatnya di Perumnas Mandala ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri Penggugat, tapi tahu Penggugat mempunyai anak 3 (tiga) orang, tapi hanya 1 (satu) orang yang Saksi kenal tinggal dengan neneknya dan 2 (dua) orang tinggal dengan ibunya ;
- Bahwa pada waktu jualan bawang, Saksi yang memodali, Penggugat tidak pernah menyerahkan modal ;
- Bahwa gaji Penggugat sebagai supir sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan saksi, untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang Saksi, sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HENDRI FRANCISKUS MARPAUNG, SH, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi bertugas di Polres Tanah Karo sebagai Penegak Hukum ;
- Bahwa Saksi sudah 12 tahun menjadi anggota Polri;
- Bahwa Saksi jadi Provost sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di Polres Tanah Karo;
- Bahwa tugas pokok Saksi pada Sidang Komisi Kode Etik adalah sebagai Penuntut kedua ;
- Bahwa jenis pelangaran-pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah meninggalkan tugas sejak tanggal 02-06-2014 sampai dengan 14-11-2014 (140 hari) berturut-turut ;
- Bahwa yang tidak masuk Dinas yaitu LP-A No. 28/VII/2014/Siropam, tanggal 15 Juni 2014 ;
- Bahwa selain pelanggaran meninggalkan tugas, ada 9 pelanggaran lain yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah direhabilitasi atas permintaan Penggugat dan orangtuanya dan setelah direhabilitasi ada perubahan 1 sampai 2 bulan, selanjutnya tidak dinas lagi;
- Bahwa pemeriksaan awal adanya Laporan dari Kasat ke Kasi Propam tahun 2014 bulan Juni ;
- Bahwa sidang kode etik pertama kali dilakukan Senin, 16 Maret 2015 dan dibuka oleh Ketua sidang kode etik Kompol Edward Saragih dengan didampingi oleh Kompol Siagian dan Kasat Binmas;
- Bahwa Penggugat hadir didampingi oleh Aiptu Ridwan Sasono;
- Bahwa Ipda Ngemok Ginting membacakan pelanggaran persangkaan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa jika dilakukan sidang Kode Etik diambil Berita Acara Penyidikannya dan Saksi menunjukkan Berita Acara Penyidikan Penggugat ;
- Bahwa Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 yang berhak sebagai penyidik yaitu Provost atau Wabprof akan tetapi Tahun 2014, di Polda hanya 2 orang yang punya Surat Keputusan, namun dalam Surat Edaran No. 6/V/2012 halaman 96 angka 4 ada dijelaskan kalau Akreditor tidak ada, maka bisa disidik oleh Provost dan dilengkapi dengan Sprint (Surat Perintah) dan di Tanah Karo tidak ada Wabprof yang ada Seksi Propam ;
- Bahwa sebagai Penuntut, sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan sebanyak 3 kali;
- Bahwa Penggugat selalu hadir dengan Pendampingnya dan Pendamping yang membacakan serta membela;
- Bahwa Pendamping bisa ditunjuk langsung oleh Penggugat dan bisa ditunjuk oleh Ketua Sidang Kode Etik dan Penggugat harus setuju;
- Bahwa Aiptu Ridwan Sasono ada mohon waktu 1 hari untuk jawaban dan Sidang Komisi Kode Etik dilaporkan dengan bukti tertulis yaitu 1. Nota Pembelaan, 2. Persangkaan, 3.Putusan Sela, 4. Putusan dari Komisi ;
- Bahwa pada saat itu Penggugat hadir dengan dilampirkan absensi dan diakui Penggugat sesuai BAP yang diketik oleh Rio Fernando Purba ;
- Bahwa kalau Penggugat keberatan dari hasil BAP dapat mengajukan banding kepada Sekretaris Sidang dalam tempo 3 hari;
- Bahwa Aiptu Ridwan Sasono ada membacakan pembelaan dan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti, ada juga mengajukan saksi yaitu Orangtuanya dan Operasi Sabhara;
- Bahwa hasil sidang kode etik ditetapkan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat tidak menerimanya dan melakukan banding dan membuat pernyataan keberatan, akan tetapi tidak dibuatnya sehingga putusan incraht dan setelah incraht, Kapolres mengajukan ke Kapolda;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Saksi yang dimintakan oleh Pengadilan sebanyak 1 (satu) orang yaitu sebagai berikut;

AIPTU RIDWAN SASONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tugas di Polres Tanah Karo sudah 7 tahun;
- Bahwa Saksi ditunjuk oleh Penggugat sebagai Pendamping dan ada SK Penunjukan pada tahun 2014 dan 2015;
- Bahwa sidang kode etik terakhir tanggal 20-03-2015 dan sebelumnya ada dua kali sidang disiplin dan Saksi yang mendampingi ;
- Bahwa kesalahan Penggugat adalah tidak masuk kerja selama 30 hari berturut-turut;
- Bahwa hukuman disiplin, hukumannya kurungan, tidak naik pangkat atau tunda naik pangkat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah ditegur atasan, hukumannya disuruh marathon;
- Bahwa Penggugat pernah terlibat Narkoba dan pernah direhabilitasi selama 6 bulan di Lido;
- Bahwa pembelaan Saksi setelah Penggugat mendengar persangkaan yaitu selama tidak masuk kerja, Penggugat direhabilitasi dan masih muda, maka sebagai pertimbangan hukum agar Penggugat diberi sanksi yang ringan ;
- Bahwa yang berwenang memberikan penilaian kepada Penggugat adalah Kasat Sabhara karena Penggugat di Unit Sabhara dan penilaian 6 bulan sekali;
- Bahwa hasil penilaian itu Rahasia sumpah jabatan, jadi Saksi tidak tahu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sidang kode etik Penggugat sudah sesuai dengan Ketentuan PerKap RI No. 19 Tahun 2012 ;
- Bahwa menurut Penggugat dia diajukan tanpa BAP, itu tidak benar, BAP pasti ada;
- Bahwa Penggugat disersi bulan Juni 2014, Penggugat pernah diperiksa, tetapi waktunya Saksi tidak ingat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Kesimpulannya di Persidangan masing-masing tertanggal **17 Mei 2017;**

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Duduk Sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera-Utara Nomor: Kep/783/IX/2016, tanggal 13 September 2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Atas Nama FERNANDO, S.P. (vide Bukti P-10=T-15). Untuk selanjutnya disebut Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tertanggal 24 Nopember 2016, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Januari 2017, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 24 Januari 2017, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 Pebruari 2017 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 14 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-Bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan Bukti Ad-Informandum yang diberi tanda Bukti ad.Inf P-1, serta 1 (satu) orang saksi yaitu : MICHAEL SITOMPUL;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan Bukti Bukti Surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-24 dan Bukti Ad-Informandum yang diberi tanda Bukti Ad.Inf. T-1 sampai dengan Ad.Inf. T-6 serta 1 (satu) orang saksi yaitu : HENDRI FRANCISKUS MARPAUNG, S.H;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 1 (satu) orang saksi atas perintah Majelis Hakim yaitu : AIPTU RIDWAN SASONO;

Menimbang, bahwa seluruh Bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah tercantum dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan yang meliputi Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, Tenggang Waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa dengan Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai Kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 1 angka (9), pasal 1 angka (10) dan pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang PERATUN) sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9: *Keputusan Tata Usaha Negara adalah, suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*;

Pasal 1 angka 10: *Sengketa Tata Usaha Negara adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;*

Pasal 47: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (Bukti Surat P-10 = T-15), adalah berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera-Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI, Atas Nama FERNANDO, S.P. (In Casu Penggugat). Selanjutnya, bersifat Konkret artinya, nyata atau tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu, berbentuk Surat Keputusan, bersifat Individual artinya, Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu, ditujukan kepada Penggugat. Sedangkan, bersifat Final artinya, telah definitif dan karenanya telah menimbulkan akibat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum bagi Penggugat, yaitu tidak lagi menjadi Anggota Polri serta Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa, secara kumulatif telah memenuhi seluruh unsur unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang PERATUN, sehingga dapat menjadi Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang PERATUN, yang diterbitkan oleh Tergugat dan berkedudukan di Medan, maka, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tenggang Waktu pengajuan gugatan diatur dalam *Ketentuan pasal 55 Undang-Undang PERATUN yang mengatur: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 13 September 2016 dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, Surat Keputusan Objek Sengketa diterima oleh Ibu Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2016 dari Aiptu Hendri Marpaung dan Bripka Mangara Tua Simarmata sesuai Berita Acara Penyerahan Petikan Keputusan Asli, digunakan sebagai penghitungan Tenggang Waktu 90 (sembilan puluh) hari dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 24 Nopember 2016. Dengan demikian, penghitungan Tenggang Waktu dihitung sejak Penggugat menerima Surat Keputusan Objek Sengketa hingga didaftarkannya gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang mana menurut Majelis Hakim, Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang PERATUN;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, diatur dalam Ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PERATUN yang mengatur : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa, ternyata ditujukan langsung kepada Penggugat, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Anggota POLRI. Pemberhentian tersebut telah mengakibatkan Penggugat kehilangan status dan pekerjaannya sebagai Anggota POLRI beserta seluruh hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaannya. Dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana Ketentuan dimaksud ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Jawaban Tergugat ternyata terdapat Eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding ke Komisi Banding sebagimana Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 dan Penggugat tidak ada meminta dalam petitum gugatannya supaya dinyatakan tindakan Tergugat melanggar peraturan Perundang-undangan atau Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa acuan yuridis formal mengenai syarat formil dan materil dalam gugatan sengketa tata usaha negara telah diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan mencermati Gugatan Penggugat, ternyata Gugatan a quo di dalamnya telah memuat secara lengkap identitas Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dengan dilampiri surat kuasa khusus yang sah, identitas Tergugat, Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa, dasar atau alasan-alasan gugatan, dan hal-hal yang diminta untuk diputus Pengadilan yang semuanya telah sesuai dengan syarat formil dan materil dalam gugatan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur, terkait dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak mengajukan banding ke Komisi Banding dan tidak mencantumkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang baik mana yang dilanggar, Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menilai dalil tersebut telah masuk pada pokok materi gugatan sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur serta telah memenuhi syarat formal maupun materil, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketanya sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Hukum Administrasi, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat dibatalkan apabila mengandung cacat yuridis dari segi wewenang, prosedural/formal maupun materil/substansi serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang PERATUN);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, agar Surat Keputusan Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dengan alasan yang pada pokoknya yaitu ;

1. Bahwa, Pendamping Penggugat Aiptu RIDWAN SASONO tidak melakukan pembelaan sebagaimana mestinya;
2. Bahwa, yang memeriksa Penggugat adalah Kasi Propam Polres Tanah Karo yang tidak memiliki standart kualifikasi sebagaimana Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012;
3. Bahwa, seharusnya Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin selambat-lambatnya tanggal 22 Februari 2016 bukan 20 Maret 2016, sehingga Tergugat melanggar Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Disiplin Anggota Polri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa, hukuman Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2003 wajib mempedomani mandat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002;
5. Bahwa, sebelum Objek Gugatan terbit, Penggugat tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi sejak tanggal 1 Juni 2014 sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ;
6. Bahwa, Penggugat tidak pernah diambil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) namun BAP tersebut ada dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 22 Januari 2015;
7. Bahwa, Aiptu Hendri Marpaung BA Provos Polres Tanah Karo ditunjuk sebagai Penuntut, ternyata yang menjadi Penuntut pada Sidang Komisi Kode Etik Polri Penggugat adalah Kanit Propam Polres Tanah Karo yaitu Ipda Gemok Ginting;
8. Bahwa, terdapat oknum-oknum polisi yang masih aktif dinas, padahal telah dijatuhi hukuman pidana dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, namun tidak diajukan Sidang Komisi Kode Etik;
9. Bahwa, Tergugat telah melangar Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara dan Azas Profesionalisme;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membatahnya sebagaimana termuat dalam dalil-dalil Jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri karena telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa, Sidang Komisi Kode Etik menunjuk AIPTU RIDWAN SASONO sebagai Pendamping Penggugat karena Penggugat tidak menunjuk Pendamping sendiri ;

3. Bahwa, pada sidang KKEP Penggugat diberi hak untuk melakukan pembelaan, dimana Penggugat dan Pendamping Penggugat dalam Nota Pembelaannnya memohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya yaitu agar tidak diberhentikan dari Dinas Polri;

4. Bahwa, sebelum terbit Objek Sengketa, Gaji penggugat diberhentikan sementara sesuai Skep Kapolres Tanah Karo yang sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa, Pemberhentian Penggugat dari Dinas Polri telah sesuai dengan Substansi, Kewenangan dan Prosedur ketentuan hukum yang berlaku dan tetap memperhatikan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan (Akuntabel) sehingga tidak menyalahi Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, serta Bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam sengketa tersebut adalah, apakah penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa ditinjau dari aspek kewenangan, substansi dan atau dengan prosedur telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mencantumkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik mana yang dilanggar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Penggugat tidak mengajukan Banding ke Komisi Banding atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat mencermati gugatan Penggugat halaman 5 poin 20 telah tercantum Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik yang dilanggar oleh Tergugat dan terhadap tidak diajukannya Banding ke Komisi Banding, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut bukanlah dalil yang bersifat ekseptif sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan Objek Sengketa a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa aturan mengenai Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Ketentuan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 30 Ayat (1): "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat*";

Pasal 30 Ayat (3): *"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah*";

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah yang dimaksud Ketentuan pasal 30 ayat (3) adalah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 15 huruf (a) dan (b) *Jo.* Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 15: "*Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh;*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. *Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;*

b. *Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah*";

Penjelasan Bab I Umum: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Sedangkan, hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung-jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Manusia dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pengaturan lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah, sebagaimana ditentukan dalam Angka **5** Huruf **(b)** Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No**.** Pol**:** Kep**/**74**/**XI**/**2003**,** Tentang Pokok**-**Pokok Penyusunan Lapis**-**Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI**,** yang mengatur mengenai Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas POLRI sebagai berikut:

"*Pengakhiran dinas POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada* KAPOLDA *dan di Lingkungan Mabes POLRI dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM KAPOLRI";*

Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas dilaksanakan oleh KAPOLDA sebagaimana diatur dalam Angka (12) dan Angka (13) Panduan Teknis Atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No**.**Pol**:** Kep**/**74**/**XI**/**2003**,** Tentang Pokok**-**Pokok Penyusunan Lapis**-**Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI**,** pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka **(5)** Pemberhentian Siswa**,** Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota POLRI huruf **(b).** Pengakhiran Dinas dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Angka (12): "*Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan AIPTU ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di Kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA*";

Angka (13): "*Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA*";

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

Pasal 26 ayat (2) : "*Pengakhiran Dinas Pegawai Negeri Sipil pada Polri meliputi PDH dan PTDH" ;*

Pasal 29 ayat (1) : "*PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila : melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan/atau meninggalkan tugas atau hal lain" ;*

Pasal 38 ayat (1) huruf b angka 2 *: "Tata Cara Pengajuan PTDH bagi anggota Polri, Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota Polri yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda untuk anggota Polri brpangkat Aiptu ke bawah"*;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumatera Utara No. Kep/783/IX/2016 tanggal 13 September 2016, dengan pangkat terakhir BRIPKA (vide Bukti P-10=T-15);

Menimbang, bahwa didasarkan Ketentuan-Ketentuan hukum tersebut, yang dikaitkan dengan Bukti P-10=T-15, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat secara Atributif berwenang menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah secara substansi penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik?, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dalam Surat Keputusan Objek Sengketa (vide Bukti P-10=T-15), adalah karena Penggugat telah melanggar pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan dengan alasan pemberhentian tersebut karena Penggugat dalam keadaan depresi rumah tangga sehingga tidak dapat melaksanakan tugas kedinasan;

Menimbang, bahwa terhadap Permasalahan di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena meninggalkan tugas, diatur dalam Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan sebagai berikut ;

Pasal 14 ayat (1) : "*Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :*

a. *Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Bukti Surat T-1 berupa ABSENSI SAT SABHARA, diperoleh fakta bahwa, sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014, Penggugat terbukti tidak masuk dinas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) atau selama 140 (seratus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

empat puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang diberi tanda TK (Tanpa Keterangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MICHAEL SITOMPUL dipersidangan diperoleh fakta, bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah anggota Polri tetapi tidak masuk dinas karena persoalan rumah tangga, lalu beberapa kali saksi ada mengajak Penggugat untuk bersama-sama mengambil bawang di Tanjung Balai lalu dibawa dan dijual ke Medan dan Tanah Karo dengan Penggugat yang menjadi sopirnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak bertugas karena depresi masalah rumah tangga, Majelis Hakim menilai alasan tersebut bukanlah alasan yang dapat dibenarkan untuk tidak melaksanakan tugas selama 140 (seratus empat puluh) hari secara berturut-turut, apalagi dengan fakta keterangan saksi MICHAEL SITOMPUL tersebut, ternyata saksi dapat membawa mobil dari Tanjung Balai ke Medan dan Tanah Karo, yang logikanya tidak dapat dilakukan orang yang depresi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, perbuatan Penggugat dalam meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut telah melanggar Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah, telah terbukti memenuhi Ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan demikian dari Aspek substansi penerbitan Surat Keputusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Objek Sengketa telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formal prosedural penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah terhadap prosedur penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang undangan khususnya peraturan yang berkaitan dengan Pemberhentian anggota Kepolisian Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempedomani Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kopolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang akan dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan diatas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

Pasal 11 ayat (1) :

"*KKEP bertugas melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutus perkara pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap : huruf b : Pelanggaran pasal 12, pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri";*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 30 :

"Tahapan Penegakan KKEP meliputi :

a.Pemeriksaan Pendahuluan;

b.Sidang KKEP;

c.Sidang Komisi Banding;

d.Penetapan administrasi Penjatuhan Hukuman;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat tidak masuk dinas di Polres Tanah Karo sejak tanggal 02 Juni 2014 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2014 (vide Lampiran Bukti T-1);
2. Bahwa, telah dibuat Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Nomor : BPPP/04/I/2015/SIPROPAM tanggal 22 Januari 2015 atas nama terduga Pelanggar FERNANDO PURBA (vide Bukti T-1);
3. Bahwa, Kabidkum Polda Sumatera Utara AMAN GANE, SH., telah mengirimkan Surat Nomor : K/82/PH/II/2015/Bidkum, Perihal Pendapat dan saran hukum tanggal 10 Februari 2015 kepada Kapolres Tanah Karo yang pada pokoknya berisi saran perlu dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kepada terduga Pelaggar Bripka FERNANDO PURBA (vide Bukti T-2);
4. Bahwa, Kasipropam Polres Tanah Karo Ipda NGEMOK GINTING mengirimkan Surat Nomor : R/35/II/2015/Sipropam, Perihal : usulan pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk memeriksa Bripka FERNANDO PURBA tanggal 27 Februari 2015 kepada Kapolres Tanah Karo (vide Bukti T-3);
5. Bahwa, Kapolres Tanah Karo telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Skep/06/II/2015 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 27 Februari 2015, terduga pelanggar Bripka FERNANDO PURBA (vide Bukti T-4);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Terduga Pelanggar Bripka FERNANDO, SP., pada tanggal 16, 18 dan 20 Maret 2015 (vide Bukti T-11);

7. Bahwa, Ketua Komisi Kode Etik Kompol A. Sinurat, SH., telah mengirimkan Surat Nomor : R/54/III/2015/KKEP, Perihal : Saran Pertimbangan Pemberhentian tidak dengan hormat atas nama BRIPKA FERNANDO SP tanggal 24 Maret 2015 kepada Tergugat (vide Bukti T-12);

8. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/783/IX/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI tanggal 13 September 2016 atas nama FERNANDO, SP. (vide Bukti P-10=T-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Berpendapat : bahwa berdasarkan bukti **T-1, T-2, T-3, T-4, T-11** dan bukti **P-10=T-15** yang dikaitkan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 30 Perkap Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, berupa Berkas Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Keputusan Pembentukan Sidang Komisi Kode Etik Polri, kemudian dilaksanakannya Sidang Komisi Kode Etik Polri, Putusan Komisi Kode Etik Polri sampai dengan terbitnya objek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah melaksanakan tahapan penegakan Komisi Kode Etik Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, secara prosedural telah sesuai dengan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertentangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Asas Kepastian hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara dan Azas Profesionalitas adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Pendamping Penggugat Aiptu Ridwan Sasono tidak melakukan pembelaan sebagaimana mestinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri menyebutkan :

Pasal 54 huruf p : "*Tahapan dalam pelaksanaan Sidang KKEP sebagai berikut : Terduga Pelanggar/Pendamping menyampaikan pembelaan*";

Pasal 75 ayat (1) huruf f : "*Pendamping Terduga Pelanggar berhak mengajukan Pembelaan dalam sidang KKEP*";

Pasal 75 ayat (2) huruf a : "*Pendamping Terduga Pelanggar wajib memiliki Surat Kuasa dari Terduga Pelanggar atau Surat Perintah dari atasannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/145/II/2015 tanggal 28 Februari 2015, Aiptu RIDWAN SASONO diperintahkan sebagai Pendamping terduga Pelanggar atas nama Bripka FERNANDO SP pada Sidang Komisi Kode Etik Polri, dan Surat Kuasa Pendamping Terduga Pelanggar tertanggal 22 Nopember 2014 (vide Bukti T-6);

Menimbang, bahwa Aiptu RIDWAN SASONO telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi diperintahkan oleh Kabagsumda mendampingi Penggugat di Sidang Kode Etik Profesi Polri, kemudian diterbitkan Surat Perintahnya dan bahwa saksi telah melakukan upaya pembelaan dengan membuat Nota Pembelaan supaya Penggugat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan tidak diberhentikan dari anggota Polri ;

Menimbang, bahwa terdapat fakta Bukti T-9 yaitu Nota Pembelaan Atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik yang ditandatangani oleh Pendamping terduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelanggar Aiptu RIDWAN SASONO dan dibacakan pada Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri kedua pada tanggal 18 Maret 2015 (vide Bukti T-11), yang pada pokoknya memohon keringanan dalam penjatuhan sanksi karena terduga Pelanggar masih muda, pernah sakit dan direhabilitasi di Lido Jawa Barat, dan pernah ditugaskan di daerah Konflik Aceh, sebagaimana bersesuian dengan keterangan saksi Aiptu Ridwan Sasono di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dan T-9 di atas juga keterangan saksi Aiptu RIDWAN SASONO dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pendamping Penggugat telah berupaya untuk membela hak-hak dan kepentingan Penggugat dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri, sehingga dalil Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan yang menyatakan bahwa yang memeriksa Penggugat adalah Kasi Propam Polres Tanah Karo yang tidak memiliki Standar Kualifikasi sebagaimana pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

"*Akreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi standar kualifikasi dengan sertifikat yang ditetapkan oleh Kadivpropam Polri*";

Menimbang, bahwa ditemukan fakta Bukti T-1 yaitu Surat Perintah Tugas Pemeriksaan Pendahuluan Nomor : Sprint/28/VII/2014/Sipropam tanggal 15 Juli 2014 kepada :

1. Ipda Ngemok Ginting, Kasipropam Polres Tanah Karo;
2. Aiptu, H. F. Marpaung, SH., Brigadir Ur Provos Sipropam Polres Tanah Karo;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Aiptu, R. Situmorang, S. Sos., Brigadir Provos Sipropam Polres Tanah Karo;
4. Brigadir, P. J. Sitanggang, Brigadir Provos Sipropam Polres Tanah Karo;

untuk melakukan Pemeriksaan saksi, ahli dan terduga Pelanggar dalam tahap pemeriksaan Pendahuluan serta pemberkasan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan terduga Pelanggar atas nama Bripka FERNANDO SP ;

Menimbang, bahwa benar Jabatan Ipda NGEMOK GINTING adalah Kepala Seksi Propam Kepolisian Resor Tanah Karo (vide Lampiran Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Surat Edaran Nomor : SE/6/V/2014 Tentang Teknis Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri menyebutkan :

Halaman 8 angka (1) *: pelaksanaan penegakan pelanggaran pasal 14 ayat (1) huruf a PP No. 1 Tahun 2003 dalam tahapan pemeriksaan pendahuluan selain oleh akreditor, dapat dilaksanakan oleh provos dengan mempedomani hukum acara pada Perkap No. 19 Tahun 2012*;

Halaman 25 dan 26 huruf f : *pedoman penunjukan akreditor bagi Polda dan Polres yang belum memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi dari Kadivpropam Polri serta yang fungsi akreditornya belum terwadahi dalam struktur Polri ; pedoman pelaksanaannya sebagai berikut* :

1) *Mempedomani mandat pasal 35 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 yang berbunyi : dst…….;*
4) *dalam hal Bidpropam Polda dan Sipropam Polres belum ada struktur dan Pejabat Akreditor maka dapat dipedomani kebijakan Kapolri sebagai berikut*
   d) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 dapat dikecualikan apabila Bidpropam Polda dan Sipropam Polres belum memiliki Akreditor yang bersertifikasi*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta di Kepolisian Resor Tanah Karo ada memiliki Akreditor yang bersertifikasi, sehingga dengan mempedomani Surat Edaran Nomor : SE/6/V/2014 tanggal 22

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mei 2014, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Penggugat yang dilakukan oleh Kasi Propam Polres Tanah Karo Ipda NGEMOK GINTING tidak bertentangan dengan pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin selambat-lambatnya tanggal 22 Februari 2016 bukan 20 Maret 2016 sehingga Tergugat melanggar Pasal 23 Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-10=T-15, alasan Penggugat diberhentikan dari Dinas Polri adalah karena **melanggar Kode Etik Polri bukan melanggar Disiplin anggota Polri**, sehingga peraturan yang relevan dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, sedangkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri digunakan untuk anggota Polri yang melanggar Peraturan Disiplin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, Penjatuhan hukuman Pasal 14 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 wajib mempedomani mandat Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 27 ayat (1) Undang-undang nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"*Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa alasan pemberhentian Penggugat adalah karena pelanggaran kode etik polri dan bukan pelanggaran disiplin anggota polri, sehingga tanpa mengulang kembali pertimbangan di atas, sudah sepatutnya dalil tersebut juga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, sebelum Objek Gugatan terbit, Penggugat tidak menerima gaji bulanan dan remunerasi sejak tanggal 1 Juni 2014 sehingga bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/1665/XI/2001 tanggal 30 Nopember 2001 yang pada pokoknya menyatakan : Diberhentikan Sementara Gaji Karena Disersi :

1. Polri 30 hari dan PNS 60 hari (2 bulan) berturut-turut tanpa keterangan sah dinyatakan meninggalkan dinas ;
2. Polri hari ke -31 dan PNS hari ke-61 gaji diberhentikan sementara atas dasar Sprint Kasatker;
3. Bensatker tidak memintakan gaji ke KPPN, dalam hal yang bersangkutan masuk kerja dan diaktifkan lagi, atas dasar Sprint Kasatker gaji dapat dimintakan ke KPPN;
4. Gaji dan Rapel Gaji tidak dapat dibayarkan kepada Personil Desersi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/430/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 diperintahkankan kepada Brigadir Kepala BINTER LUMBANGAOL, Kasi Keuangan Polres Tanah Karo untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

upaya pemberhentian gaji/penghasilan terhadap Penggugat (vide lampiran Bukti T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor : Skep/1665/XI/2001 tanggal 30 Nopember 2001 yang dikaitkan dengan lampiran bukti T-1, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat tindakan Kapolres Tanah Karo selaku Kasatker untuk menerbitkan Surat Perintah Nomor : Sprint/430/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014, karena Penggugat terbukti tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari, justru apabila Kapolres tidak menerbitkan Sprint penghentian gaji Penggugat, maka Kapolres Tanah karo dapat dianggap tidak mematuhi Surat Keputusan Kapolri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penghentian gaji Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, Penggugat tidak pernah diambil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) namun BAP tersebut ada dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 22 Januari 2015, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta bukti T-1, bahwa Penggugat pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2014 telah diperiksa dan telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh RIO LESMANA PURBA, jabatan Brigadir Provos Seksi Propam Polres Tanah Karo dan diketahui oleh Kasipropam Polres Tanah Karo Ipda NGEMOK GINTING, yang ditandatangani langsung Penggugat sendiri, dan dipersidangan Penggugat mengaku bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa dan dibuat BAP, namun Penggugat mengakui bahwa benar di BAP tersebut adalah tandatangan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim sangat bertolak belakang terhadap pernyataan Penggugat sendiri dipersidangan yaitu Penggugat menyatakan bahwa yang memeriksa Penggugat adalah Kasi Propam Polres Tanah Karo yang tidak memiliki Standar Kualifikasi sebagaimana pasal 35 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012; yang secara tidak langsung Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat pernah diperiksa dan dibuat BAPnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui sendiri pernah diperiksa oleh Kasi Propam Polres Tanah Karo, maka Majelis Hakim meyakini bahwa Bukti T-1 yakni Berita Acara Pemeriksaan tanggal 22 Nopember 2014 adalah fakta yang tidak terbantahkan, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tidak pernah diperiksa dan dibuat BAP-nya juga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Aiptu Hendri Marpaung BA Provos Polres Tanah Karo ditunjuk sebagai Penuntut, ternyata yang menjadi Penuntut pada Sidang Komisi Kode Etik Polri Penggugat adalah Kanit Propam Polres Tanah Karo yaitu Ipda Ngemok Ginting, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ditemukan fakta Bukti T-5 yaitu Surat Perintah Nomor : Sprint/264/III/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang memerintahkan antara lain no. 7. Ipda NGEMOK GINTING, Kasipropam Polres Tanah Karo dan No. 8. Aiptu H. F. MARPAUNG, SH., Brigadir Ur Provos Polres Tanah Karo, untuk melaksanakan Sidang KKEP Anggota Polri atas nama terduga Pelanggar FERNANDO, SP.;

Menimbang, bahwa Ipda NGEMOK GINTING telah membacakan Persangkaan Pelanggaran Kode Etik Nomor : Skn-02/III/2015/Sipropam pada Sidang Komisi Kode Etik Polri Pertama pada tanggal 16 Maret 2015 (vide Bukti T-7 dan T-11);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Ipda NGEMOK GINTING telah membacakan Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : TUT/02/III/2015/Sipropam pada Sidang Komisi Kode Etik Polri kedua pada tanggal 20 Maret 2015 (vide Bukti T-8 dan T-11);

Menimbang, bahwa Aiptu HENDRI FRANCISKUS MARPAUNG, SH., dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, saksi ditunjuk sebagai Penuntut kedua dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri, yang membacakan Tuntutan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah Penuntut Pertama Ipda. NGEMOK GINTING;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bukti, T-7, T-8 dan T-11, dan keterangan saksi Aiptu HENDRI FRANCISKUS MARPAUNG, SH., dapat diketahui bahwa yang menjadi Penuntut dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri atas nama Bripka FERNANDO, SP adalah benar Ipda NGEMOK GINTING, dan berdasarkan fakta Bukti T-5 serta pengakuan saksi Aiptu HENDRI FRANCISKUS MARPAUNG dipersidangan dapat diketahui bahwa selain Ipda NGEMOK GINTING, Saksi juga ditunjuk sebagai Penuntut kedua dalam Sidang tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan sudah selayaknya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dali Penggugat yang menyatakan bahwa terdapat oknum-oknum polisi yang masih aktif dinas, padahal telah dijatuhi hukuman pidana dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, namun tidak diajukan Sidang Komisi Kode Etik, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta antara lain Bukti P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat oknum-oknum polisi Polres Tanah Karo yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe namun tidak diajukan sidang Komisi Kode Etik Polri dan masih aktif berdinas ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwa di Polres Tanah Karo terdapat oknum-oknum polisi yang telah dijatuhi hukuman pidana, namun untuk menyatakan oknum-oknum tersebut tidak diajukan ke Sidang Komisi Kode Etik Polri adalah dalil yang yang tidak berdasar, karena dalil Penggugat tersebut tidak didukung fakta-fakta yang relevan, dan tidak ada kepastian apakah oknum-oknum tersebut tidak akan diajukan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri, dan bahwa ada kemungkinan sedang dalam proses menunggu pengajuan Sidang Komisi Kode Etik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang hampa, tidak berdasar dan selayaknya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa, penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, secara prosedural telah sesuai dengan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa, terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesi Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bertentangan dengan Asas Kepastian hukum, Azas Tertib Penyelenggara Negara dan Azas Profesionalitas adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai tidak ada cukup alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan objek sengketa sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka terhadap permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan lebih lanjut, dan sudah selayaknya permohonan tersebut juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat-alat bukti yang tidak ikut dipertimbangkan, dianggap tidak relevan dan harus dikesampingkan, akan tetapi tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

----------**M E N G A D I L I**----------

DALAM PENUNDAAN;

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 374.000 (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2017 oleh **M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H**., sebagai Hakim Ketua Majelis, **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H**., dan **SELVIE RUTHYARODH, S.H**., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 Juni 2017** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.	**SELVIE RUTHYARODH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

MASALINA PURBA, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Biaya-biaya Perkara

1.ATK Perkara ……..	Rp.	150.000.-
2. Hak-hak Kepaniteraan……	Rp.	30.000.-
3.Surat-surat Panggilan……	Rp.	180.000.-
4. M a t e r a i ……	Rp.	6.000.-
5. Redaksi……	Rp.	5.000.-
6. Pencatatan ……	Rp.	3.000.-
Jumlah ……	Rp.	374.000.-

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)